



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Mataram, tanggal 23 November 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Bogor, tanggal 02 Oktober 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0144/Pdt.G/2017/ PA Mtr, tanggal 04 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat Nomor : 250/20/XII/1993 tertanggal 27 Desember 1993;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Lingkungan Cemara Kelurahan Monjok Kecamatan

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Monjok selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan selama 19 tahun;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki, umur 23 tahun;
 - ANAK II, perempuan, umur 16 tahun;
 - ANAK III, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 3 tahun;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Kamah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram) akan tetapi upaya mediasi dari Mediator tersebut, juga tidak berhasil, sesuai Laporan Mediasi tanggal 19 April 2017.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat , Nomor: 5271026311720xxx tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat nomor 250/20/XII/1993 tertanggal 27 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, 43 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah tahun 1993 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan mereka di Cemara ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang dikaruniai anak ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan sebab Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga (3) tahun, dan Penggugat tidak setuju Tergugat bekerja malam hari di Kape Mekar ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar laporan Penggugat ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah pernah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sudah 3 tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun sekarang ini Tergugat pulang sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara misan dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah tahun 1993 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman yang mereka kontrak di Cemara ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Penggugat tidak setuju Tergugat bekerja malam di Kape Mekar, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut – turut;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Penggugat dan Penggugat selalu curahat kepada saksi setiap ada masalahnya ;
 - Bahwa saya tahu sekarang ini Tergugat datang menemui Penggugat dan mereka tinggal satu rumah di kontrakan tetapi tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
 - Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara *aquo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P1) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. NO.9 Tahun 1975, jo. PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, Dra. Hj. Nur Kamah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga (3) tahun berturut dan sering berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan .

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa tidaklah relevan lagi untuk mencari dari mana sehingga terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka Penggugat dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1, P2 P3) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dan atau bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 1973, yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Mataram.

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini sudah besar-besar semuanya, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi sebagai suami istri, karena sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya percekcoakan Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah bathin dan meninggalkan Penggugat selama tiga (3) tahun berturut – turut sehingga erasa sangat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang keduanya telah menerangkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat salah satu pemicunya adalah karena sikap Tergugat yang meninggalkan penggugat atau meninggalkan kediaman bersama selama tiga (3) tahun

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang tidak mau dilarang bekerja malam di Kape Mekar dan sering berkata kasar kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

واناشتدع م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warrahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Figh al-Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481. 000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2017 Masehi , bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH.MH. sebagai ketua Majelis, Dra.Hj. Khafidatul Amanah, SH.,M.H., dan Abidin H. Ahmad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,SH,M.H.,

Drs. H. Abd Salam, SH. MH.

Hakim Anggota

Ttd

Abidin H.Ahmad ,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 390.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 481.000,00

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

M a r s o a n, SH.

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No. 0144/Pdt.G/2017/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)